



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

30 Desember 2020

- Yth. 1. Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi;
2. Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing,
di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/15/HK.04/XII/2020**

**TENTANG
PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
DALAM UPAYA PENCEGAHAN MASUKNYA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)**

Menindaklanjuti hasil Keputusan Rapat Kabinet Terbatas pada tanggal 28 Desember 2020 dalam rangka pencegahan terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk varian baru SARS-CoV-2 varian B117 di Inggris dan telah diterbitkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghentian sementara proses pelayanan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk permohonan baru.

2. Tenaga Kerja Asing yang sudah dipekerjakan dan masih berada di wilayah Indonesia dapat diperpanjang berdasarkan pengajuan permohonan dari Pemberi Kerja.
3. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2021 dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi.

Demikian Surat Edaran ini, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,
Ida Fauziah



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Para Gubernur; dan
5. Para Bupati/Walikota.